

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori-Teori Yang Terkait Dengan Judul

1. *Good Corporate Governance* (GCG)

a. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance saat ini merupakan suatu konsep yang populer diterapkan oleh berbagai perusahaan sebagai instrumen tambahan selain manajemen yang berguna untuk kunci dari keberhasilan perusahaan dalam pengelolaan manajemen sehingga menjadikan perusahaan tumbuh dan mendapatkan keuntungan dalam jangka yang panjang. Hal ini dikarenakan manajemen tidak cukup membuktikan pengelolaan manajemen dengan baik.

Secara umum *Good Corporate Governance* mengacu pada suatu sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat diamati dalam mekanisme hubungan antara banyak pihak yang mengelola perusahaan (*hard definition*), serta “nilai-nilai” yang melekat dalam mekanisme pengelolaan tersebut. sendiri (definisi lunak).¹ *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*.

Menurut Sutedi, tata kelola perusahaan yang baik adalah prosedur dan kerangka organisasi yang digunakan oleh badan perusahaan (pemegang saham atau pemilik modal, komisaris, dewan pengawas, dan direksi) untuk mendorong keberhasilan bisnis dan akuntabilitas perusahaan dalam rangka mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang sambil mengambil mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya.²

Tata kelola perusahaan yang baik menurut Hendrik (2016) dalam bukunya adalah suatu sistem, metode, struktur, dan mekanisme yang mengatur pola interaksi yang harmonis antara organisasi dengan pemangku kepentingannya untuk mencapai kinerja perusahaan yang optimal dengan cara yang

¹Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, dan Jajang Badruzaman, *Good Corporate Governance*, (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 8.

² Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

tidak merugikan pemangku kepentingannya.³ Sedangkan dari pengertian Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN adalah: “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berlandaskan hukum dan nilai-nilai etika Konsep ini menitikberatkan pada keberhasilan perusahaan dengan menekankan tanggung jawab berdasarkan hukum dan etika standar, serta pemangku kepentingan yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk menghasilkan dan meningkatkan nilai pemegang saham.⁴

Menurut beberapa sumber, GCG adalah strategi dan struktur yang digunakan untuk mengendalikan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai saham dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan atau yang kepentingan *stakeholder*.⁵

Pengertian dari konsep GCG ini memiliki banyak definisi yang dikemukakan oleh berbagai pihak seperti menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation & Development*) *Corporate Governance* merupakan kumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan.⁶ Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), Tata Kelola Perusahaan yang Baik didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen (manajer) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya di ketentuan hak

³ Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), 16

⁴ Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, 15-16.

⁵ Nurul Mustafa dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 179

⁶ Eko Sudarmanto, dkk. *Good Corporate Governance (GCG)*, (Surabaya: Yayasan Kita Menulis, 2021), 3.

dan kewajiban, dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.⁷

Dari pendapat mengenai pengertian GCG diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance (GCG)* adalah seperangkat sistem tata kelola perusahaan untuk menciptakan nilai bagi semua pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. GCG yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi pemegang saham dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan memfasilitasi pemantauan yang efektif.

b. Perkembangan *Good Corporate Governance* di Indonesia

Diawali dengan surat perjanjian keuangan (*Letter of Intent*) antara pemerintah Indonesia dengan *International Monetary Fund (IMF)* pada tahun 1997, yang merupakan bagian dari pemulihan ekonomi pasca krisis, pengertian *good corporate governance* pertama kali diperkenalkan di Indonesia.⁸ Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Industri Nomor: KEP-31/M.EKUIIN/08/1999, pemerintah Indonesia membentuk lembaga khusus yaitu Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG), dan menciptakan rangkaian pertama prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.⁹ Tanggung jawab utama KNKCG termasuk mengembangkan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta memulai dan memantau kemajuan di bidang ini di Indonesia.¹⁰

Untuk memperluas tanggung jawab KNGCG dan ruang lingkup tugas sosialisasi tata kelola, tidak hanya di sektor korporasi tetapi juga di sektor korporasi, pemerintah

⁷ M. Arif Effendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009), 2.

⁸ Edi Wibowo, "Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 10, No. 2 (2010): 128.

⁹ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: e-book Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), 1. <https://ecgi.global/download/file/fid/9660> diakses pada Selasa, 21 Juni 2022, pukul 15:12.

¹⁰ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, dan Jajang Badruzaman, *Good Corporate Governance*, 3.

membentuk Komite Kebijakan Tata Kelola Nasional (KNKG) pada tahun 2004. Komite ini berlandaskan tentang Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor: KEP-49/M.EKON/II/2004. kebaikan publik.¹¹ Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Indonesia diselesaikan oleh KKNK pada tahun 2006.

Sejumlah peraturan perundang-undangan juga menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di samping rekomendasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dari KNKG. Pengelolaan dan pengawasan BUMN dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Bab IV. Selain itu, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 berisi tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan. praktik tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan BUMN terkini.¹²

Untuk perbankan Indonesia, pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga telah diatur secara khusus. Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 tentang “Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum”, yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).¹³

Sejalan dengan itu, sistem pasar modal Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1995 sangat mengutamakan penggunaan prinsip transparansi atau

¹¹ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 1.

¹² Christian Orchard, Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Upaya Mewujudkan BUMN Yang Berbudaya, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)-Medan, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2016, 261. <https://media.neliti.com/media/publications/240379-penerapan-good-corporate-governance-dala-67f6b761.pdf> diakses pada Selasa, 21 Juni 2022, pukul 18:07.

¹³ Isniar Budiarti, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Dunia Perbankan, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UNIKOM, *Majalah Ilmiah Unikom*, Vol. 8, No. 2, 263.

information sharing.¹⁴ Dengan pengertian transparansi pasar modal, perusahaan publik dapat dimintai pertanggungjawaban atas informasi, laporan keuangan, dan pengungkapan publik atas informasi lingkungan.

Dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia, UU No. 23 Tahun 2011 menekankan penerapan *Good Corporate Governance* dalam organisasi pengelola zakat.¹⁵ Dalam Bab I pasal 2, yaitu pengelolaan zakat berasaskan 1) syariat islam; 2) amanah; 3) kemanfaatan; 4) keadilan; 5) kepastian hukum; 6) terintegrasi; 7) akuntabilitas.¹⁶ Bisa diartikan bahwasannya filosofi pengelolaan zakat mengikuti standar *Good Corporate Governance*. Hanya saja, entitas pengelola zakat belum memiliki norma *Good Corporate Governance* sendiri. Namun pada kenyataannya, lembaga pengelola zakat dapat mengikuti aturan *Good Corporate Governance* yang berlaku di Indonesia.

c. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip kepedulian internasional akhir-akhir ini sudah terlihat dan berkembang. Prinsip tata kelola perusahaan OECD dimaksudkan untuk membantu member dan non member upaya mereka untuk menilai dan meningkatkan kerangka hukum, kelembagaan, dan peraturan negara mereka untuk tata kelola perusahaan, serta untuk memberikan panduan dan rekomendasi untuk pasar modal, investor, perusahaan, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pengembangan GCG. Prinsip *Good Corporate Governance* juga dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi zakat.

¹⁴ Sawaluddin Siregar, Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dakam Transaksi Saham Di Pasar Modal, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, *Jurnal Yurisprudentia*, Vol. 3, No. 2, Desember 2017, 71.

¹⁵ Hana Septi Kuncaraningsih, dan M. Rasyid Ridla, *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakiki Di Badan Amil Zakat Nasional, UIN Sunan Kalijaga, *Jurnal MD*, Edisi Januari - Juni 2015, 98. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/viewFile/293/271> diakses pada Selasa, 21 Juni 2022, pukul 20:23.

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.

BAZNAS maupun LAZ sebagai organisasi nirlaba juga dapat mengadopsi konsep *Good Corporate Governance*, meliputi:¹⁷

1. *Transparansi (Transparancy)*

Transparansi, menurut Sutedi, adalah penyediaan informasi yang tepat, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Investor membutuhkan transparansi yang memadai untuk membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai risiko dan manfaat dari investasi mereka.¹⁸

Transparansi adalah transparansi yang dengannya tindakan perusahaan dilakukan. Transparansi memungkinkan pihak terkait untuk melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa pilihan tertentu dibuat, serta bagaimana korporasi ditangani.

Struktur tata kelola perusahaan harus menjamin bahwa semua informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan, seperti status keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola, diungkapkan secara tepat waktu dan benar. Selain itu, bila perlu, investor harus dapat dengan mudah memperoleh informasi penting perusahaan.

Inti dari konsep transparansi adalah bahwa sistem tata kelola perusahaan harus memberikan pengungkapan yang cepat dan akurat atas setiap masalah yang terkait dengan perusahaan. Pengungkapan ini berisi informasi mengenai status keuangan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, informasi yang dibutuhkan harus disiapkan, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar kualitas yang tinggi. Manajemen juga harus meminta audit independen atas laporan keuangan dari auditor eksternal.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Akuntabilitas yaitu pengelolaan perusahaan didasarkan pembagian kekuasaan di antara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi.¹⁹

Akuntabilitas adalah kejelasan kegiatan, struktur, sistem, dan tanggung jawab organ perusahaan sehingga

¹⁷ Hana Septi Kuncaraningsih, dan M. Rasyid Ridla, *Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakiki Di Badan Amil Zakat Nasional*, 100.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, 11.

¹⁹ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, 11.

pengelolaan dapat dilakukan dengan sukses.²⁰ Dalam akuntabilitas ini, perusahaan harus menetapkan tugas-tugas khusus untuk setiap organ perusahaan yang dikaitkan dengan visi, tujuan, sasaran bisnis, dan strategi perusahaan atau lembaga.²¹ Konsep akuntabilitas menggambarkan kejelasan tugas, pelaksanaan, dan tanggung jawab manajemen perusahaan sehingga manajemen perusahaan dapat dilakukan dengan sukses dan murah. Perusahaan bisa seharusnya mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan jujur dan terbuka.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan dengan prinsip-prinsip koperasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan sikap tanggung jawab. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat wajib menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap enam bulan sekali dan pada akhir tahun atas pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

4. Kemandirian (*Independent*)

Kemandirian adalah sebagai keadaan di mana korporasi terlepas dari pengaruh atau tekanan dari luar yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi.²²

Pengertian ini menuntut para pelaku bisnis untuk mempekerjakan tenaga-tenaga ahli di setiap divisi atau komponen bisnis agar manajemen perusahaan dapat dipercaya. atau diintervensi oleh pihak internal maupun eksternal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

²⁰ Septi Aryani Sulistia, "Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru", *Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau*, (2021), 26.

²¹ Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 225. www.books.google.co.id diakses pada 03 Desember 2022.

²² Imam dan Amin Dalam Kutipan Nurmaria Rahmatika, Kirmizi dan Restu Agusti, Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada PT Angkasa Pura II), *Jurnal Akuntansi* 3, No. 2 (2015), 150.

undangan yang berlaku, mekanisme korporasi yang tidak sehat, sehingga perseroan dapat terhindar dari berbagai macam permasalahan dan benturan kepentingan antara perseroan dengan direksi, yang dapat merugikan citra perseroan, dan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan dinamis. Perusahaan menurut Zarkasyi harus diatur secara otonom agar masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip ini memastikan bahwa masing-masing organ perusahaan menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi, dan saling mengalihkan tanggung jawab, sehingga tercipta sistem pengendalian intern yang efektif dan perusahaan menghindari berbagai jenis masalah.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Perlakuan yang adil dan merata dalam pelaksanaan hak pemangku kepentingan yang timbul dari kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Amil Zakat wajib mengirimkan informasi notifikasi atau laporan keuangan yang telah dikirimkan kepada mustahik, serta alert kepada donatur melalui sms atau email. Gagasan ini menekankan bahwa kontributor harus diperlakukan sama dan tidak berbeda tergantung pada jumlah uang yang disumbangkan kepada masing-masing pendonatur.

d. **Manfaat *Good Corporate Governance***

Corporate Governance, sebagai sistem bagaimana bisnis diatur dan dikendalikan, dianggap mampu membantu organisasi dalam mempertahankan diri dari situasi yang merugikan.

Tata kelola perusahaan yang baik memberikan beberapa manfaat bagi korporasi dan pihak lain yang memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan organisasi. Berikut adalah manfaat membangun tata kelola perusahaan yang efektif menurut *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI):

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengembangan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan

- memberikan layanan yang lebih baik kepada pemangku kepentingan.
- 2) Mempermudah perolehan modal pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan), yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai bisnis.
 - 3) Mengembalikan kepercayaan investor terhadap investasi Indonesia.
 - 4) Keberhasilan perusahaan akan memuaskan pemegang saham karena akan meningkatkan nilai pemegang saham dan dividen.²³ BUMN, khususnya, akan dapat membantu APBN, terutama akibat privatisasi.

Menurut Hery dalam Tadikapury, organisasi yang menerapkan *Good Corporate Governance* dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendukung penggunaan sumber daya perusahaan secara lebih efektif dan efisien, yang akan membantu pertumbuhan atau perkembangan perekonomian nasional.
2. GCG dapat menguntungkan bisnis dan ekonomi nasional dengan mendapatkan modal investor dengan biaya yang lebih rendah dengan meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur domestik dan internasional.
3. Membantu manajemen perusahaan dalam memastikan bahwa perusahaan telah mengikuti segala aturan, hukum, dan peraturan.
4. Manajemen gedung dan Dewan Perusahaan bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan aset bisnis.
5. Mengurangi korupsi.

e. Tujuan *Good Corporate Governance*

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 pasal 4, tujuan dibentuknya *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan BUMN dengan memperkuat cita-cita keterbukaan, akuntabilitas, amanah, tanggung jawab, dan

²³ Nur Hisamuddin, M. Yayang Tirta K, "Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah," *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 117-116.

- berkeadilan, sehingga menghasilkan perusahaan yang berdaya saing nasional dan internasional.
2. Mendorong penyelenggaraan BUMN yang kompeten, transparan, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan mendorong kemandirian organ.
 3. Mendorong organ internal untuk menentukan pilihan dan bertindak berdasarkan prinsip moral yang kuat dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial BUMN kepada *stakeholders* dan kelestarian lingkungan di dalam dan sekitar BUMN.
 - 1) Meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.
 - 2) Memperbaiki iklim investasi nasional.
 - 3) Keberhasilan program privatisasi BUMN.

Tujuan lain dari tata kelola perusahaan yang baik adalah memberikan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Secara teori, standar tata kelola perusahaan dapat meningkatkan nilai (nilai) organisasi dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, menurunkan risiko yang mungkin diambil dengan pilihan yang menguntungkan diri sendiri, dan secara keseluruhan meningkatkan kepercayaan investor. Bisa diartikan bahwa *Good Corporate Governance* sangat dibutuhkan bagi setiap perusahaan maupun lembaga.

2. Zakat

a. Definisi Zakat

Zakat berarti “meluaskan dan mengembangkan” atau “mencucikan” dalam bahasa Arab, karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa.²⁴ Zakat menurut syariat adalah hak yang wajib atas harta tertentu pada waktu tertentu.

Sedangkan zakat menurut istilah, Zakat adalah uang yang dimandatkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak seperti yang ditentukan dalam Al-

²⁴ Mohd Balwi, M. A. W. F, “Mobilisasi Zakat Dalam Pewujudan Usahawan Asnaf: Satu Tinjauan”, *Jurnal Syariah* 16, No. 3 (2008), 568. <https://sare.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22758> diakses pada 03 Desember 2022.

Qur'an, atau dapat dianggap sebagai jumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu.²⁵

Zakat adalah sejumlah harta yang diberikan kepada orang-orang yang berhak atas syarat-syarat tertentu. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan dikenal sebagai zakat karena menaikkan jumlah, membuatnya lebih signifikan, dan melindungi aset dari kerusakan.²⁶

Di antara pengertian yang dikemukakan oleh para fuqoha' adalah: Zakat adalah sebutan hak Tuhan yang diberikan oleh seseorang kepada fakir miskin, menurut Sayyid Sabiq. Dinamakan zakat karena mengandung prospek memperoleh manfaat, membersihkan jiwa dari kekikiran orang kaya, atau menghilangkan kedengkian orang miskin dan mengembangkannya dengan banyak kualitas melalui pengeluaran zakat.

Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah komponen harta dengan kriteria tertentu yang Allah SWT mewajibkan pemiliknya untuk membagikannya kepada yang berhak dengan syarat tertentu.

Menurut beberapa definisi di atas, zakat adalah harta umat untuk umat, berpindah dari yang wajib membayarnya kepada yang berhak menerimanya. Zakat memiliki kekuatan untuk mensucikan jiwa muzakki dari sifat kikir, serakah, dan maksiat, sekaligus menghilangkan kecemburuan dan kedengkian orang miskin terhadap orang yang berkecukupan.

Zakat dalam Islam, bukanlah sekedar kebaikan hati yang diulurkan orang kaya terhadap orang miskin atau suatu kebajikan dari orang yang berada kepada orang yang tidak mempunyai apa-apa. Untuk itu zakat merupakan salah satu aspek penting dalam sistem ekonomi Islam. Suatu sistem yang unik tiada duanya, dalam menanggulangi problema kemiskinan khususnya, maupun problema harta kekayaan

²⁵ Pendapat Shekh Muhammad Abd al-Malik al-Rahman yang dikutip oleh Amir Suud, "Pendapat Para Fuqaha Tentang Zakat Obligasi Dalam Kitab Hukum Zakat Karya Yusuf Qardawi", *Jurnal Maliyah* 03, No. 1 (2013), 603.

²⁶ Hamidah, dan Syahril Romli, Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi Pada Dompot Dhuafa Provinsi Riau, *Jurnal Idarotuna* 1, No. 2 (2019), 72.

pada umumnya.²⁷ Sehingga zakat memiliki syarat-syarat wajib yaitu:²⁸

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Kepemilikan Yang Sempurna
- 4) Nisab
- 5) Haul

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah yang wajib bagi seluruh umat Islam yang berhubungan dengan harta benda dalam keadaan tertentu. Landasan hukum kewajiban membayar zakat adalah sebagai berikut:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103).²⁹

Dilanjutkan dalam hadits, Rasulullah bersabda: “Allah telah mewajibkan zakat atas harta mereka (Muslim), yang diambil dari orang-orang yang mampu (cukup) dan diberikan kepada yang membutuhkan (miskin) di antara mereka.” (HR. Bukhari-Muslim).

Dengan landasan hukum ini, zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilakukan umat Islam dalam situasi tertentu. Selain Al-Qur'an dan hadis, pemerintah telah menetapkan kerangka hukum resmi untuk pengelolaan zakat, seperti UU No. 23 Tahun 2011, dan pengelolaan zakat juga

²⁷ Amir Suud, “Pendapat Para Fuqaha Tentang Zakat Obligasi Dalam Kitab Hukum Zakat Karya Yusuf Qardawi”, *Jurnal Maliyah* 03, No. 1 (2013), 600.

²⁸ Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2008), 10-12.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Al-qur'an dan Terjemahnya*, 203.

diatur oleh PSAK 109 Akuntansi Zakat, infak, dan zakat. shadaqoh.

c. Tujuan Zakat

Menurut keyakinan Islam, zakat adalah ibadah maliah ijtima'iyah dengan tujuan sosial membangun sistem ekonomi dengan tujuan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Berikut ini adalah tujuan dari zakat syari'akan:³⁰

- 1) Meningkatkan status fakir miskin dan membantunya mengatasi kesulitan dan kesengsaraan hidup.
- 2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

Dengan membayar zakat, juga akan mencapai tujuan berikut::

- 1) Berkaitan dengan Muzakki
 - a) Zakat menyembuhkan muzakki dari penyakit pelit dan membebaskannya dari kemusyrikan uang. Keduanya adalah penyakit mental yang sangat parah yang menyebabkan orang jatuh dan sengsara.
 - b) Zakat merupakan amalan infak fii sabilillah. Dan Allah SWT menetapkan infak fii sabilillah sebagai sifat wajib orang muttaqin di lapang dan sempit, dan itu yang paling vital. Seseorang tidak akan pernah berfoya-foya sampai dia terbiasa membayar zakat, yang merupakan jumlah minimum yang harus dibayarkan.
 - c) Zakat merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Allah SWT, pengobatan hati, dan penyucian dari cinta duniawi.³¹

³⁰ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 133.

³¹ Yasmina Nurul Fitria, "Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* Dalam Profesionalitas Amil Zakat (Studi Kasus Di Nucare-Lazisnu Jawa Tengah)", *Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang*, (2019), 54-55.

- 2) Berkaitan dengan Mustahik
 - a) Zakat akan membebaskan penerimanya dari tekanan kebutuhan, baik materi (seperti makan, pakaian, dan papan), kebutuhan psikis (seperti pernikahan) maupun kebutuhan maknawiah fikriyah (seperti buku ilmiah). Karena zakat didistribusikan dalam semua kebutuhan di atas.
 - b) Zakat membersihkan jiwa penerimanya dari penyakit hasad (iri) dan benci.³²
- 3) Pengaruh Zakat Bagi Masyarakat
 - a) Zakat adalah hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh.
 - b) Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi. Karena seorang muslim yang menyimpan harta, berkewajiban mengeluarkan harta 2,5% setiap tahun. Inilah yang membuat uang itu berputar dalam sektor riil.
 - c) Zakat memperkecil kesenjangan. Islam menghendaki orang-orang miskin juga berkesempatan menikmati kesenangannya orang kaya, memberinya apa yang dapat menutup hajatnya.
 - d) Zakat berperan besar dalam menghapus peminta-minta, mendorong perbaikan antar sesama.
 - e) Zakat dapat menjadi alternatif asuransi. Adapun zakat mengambil dari orang kaya untuk diberikan kepada fuqara yang terkena musibah.
 - f) Zakat memberanikan para pemuda untuk menikah, lewat biaya pernikahannya. Para ulama menetapkan bahwa orang yang tidak mampu menikah karena kemiskinannya diberikan dari zakat yang membuatnya berani menikah.³³

d. Macam-Macam Zakat

Terdapat dua macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah, juga dikenal sebagai zakat perusahaan, adalah zakat yang wajib dibayar setiap

³² Yasmina Nurul Fitria, "Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* Dalam Profesionalitas Amil Zakat (Studi Kasus Di Nuclecare-Lazisnu Jawa Tengah)", 55.

³³ Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro – Makro Pendekatan Riset*, Jakarta : Prenada Media, 2015, 6-10.

Muslim setahun sekali untuk dirinya sendiri dan setiap jiwa yang kepadanya ia bergantung. Satu sha' (3,5 liter/2,5 kilogram) setiap orang diberikan pada awal Syawal, sebelum shalat Idul Fitri. Zakat fitrah ditunaikan untuk semua muslim baik yang mampu ataupun tidak mampu, mulai bayi yang lahir sebelum terbit matahari Syawal, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, baik laki-laki ataupun perempuan, merdeka ataupun hamba sahaya.³⁴

2. Zakat Mal atau Zakat Harta

Zakat mal terdiri dari beberapa macam, yaitu:

1) Zakat emas, perak, dan uang. Zakat diwajibkan secara hukum, sebagaimana tercantum dalam surat al-Taubah ayat 34-35. Orang yang memiliki emas wajib membayar zakat dan nishab ketika mencapai hasil tangkapannya. Zakat mal adalah zakat yang berhubungan dengan harta, yang dikeluarkan karena harta tersebut telah dimiliki penuh selama satu tahun (haul) dan memenuhi standar nisabnya (kadar minimum harta yang terkena zakat).³⁵

2) Zakat Zira'ah, yaitu zakat dari pertanian (Al-Quran surat al-An'am ayat 141). Zakat pertanian, dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zurû' wa ats-tsimâr* (tanaman dan buah-buahan) atau *an-nâbit au al- khârij min al-ardh* (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Alquran dan Sunah dan Ijmak Ulama.³⁶ Contoh zakat pertanian adalah gandum, padi/beras, biji gandum, anggur, kurma dan berbagai hasil pertanian lainnya. Dalam zakat pertanian tidak berlaku haul, karena namâ' pada zakat pertanian adalah ketika panen. Maka zakat pertanian dikeluarkan setiap kali

³⁴ Ubay Haki, Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Fitrah, *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 4, No. 1 (2020), 85.

³⁵ Hamidah, dan Syahril Romli, Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi Pada Dompot Dhuafa Provinsi Riau, 72-73.

³⁶ Ainiah Abdullah, Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara), *Jurnal At-Tawassuth* II, No. 1 (2017), 72.

selesai panen tanpa menunggu berjalan setahun seperti zakat harta lainnya.

- 3) Zakat Ma'adin, yaitu segala macam galian yang dikeluarkan dari bumi. Ma'adin (barang tambang) kadar zakatnya 2,5% dan harus mencapai nishab, yaitu senilai 85 gram emas.³⁷
- 4) Zakat Rikaz adalah harta (benda yang ditemukan) yang biasa disebut dengan harta. Rikaz ini tidak mengandung nishb dan haul, sehingga zakatnya hanya 20%.
- 5) Zakat Binatang Ternak ketika sudah sampai pada haul dan nishabnya. Di antara hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi/kerbau dan kambing, karena jenis hewan ini ditenakkan untuk tujuan pengembangan melalui susu dan anaknya, sehingga sudah sepantasnya dikenakan beban tanggungan.³⁸
- 6) Zakat Tijarah (perdagangan). Nishab barang dagangan sama dengan nishab emas dan perak yakni 200 dirham, menurut harganya pada akhir tahun (haul). Dengan demikian bila perdagangan itu telah berlangsung satu tahun maka barang-barang itu wajib diperhitungkan nilai harganya. Apabila pada akhir haul itu nilainya, ditambah dengan uang yang ada (laba) mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan juga sama dengan emas dan perak, yakni 2,5 % dari keseluruhan nilai barang serta uang yang dimiliki dan dibayarkan dalam bentuk uang.³⁹

3. Pengelolaan Zakat

Manajemen berasal dari kata manage yang artinya mengatur atau mengatur. Pengelolaan zakat mengacu pada lembaga yang bertanggung jawab penuh untuk mengatur dan mengelola zakat. Sementara manajemen mengacu pada proses melaksanakan tugas

³⁷ Abu Bakar Akbar, "Pendampingan Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Bagi Takmir Masjid Al-Hikmah Danukusuman Surakarta", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita* 1, No. 1 (2021), 16.

³⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004, 176.

³⁹ Muhammad Chairul Anam, Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di KJKS BMT Fastabiq Pati terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2011, 31.

tertentu dengan mengerahkan kekuatan orang lain, itu juga dapat didefinisikan sebagai proses memberikan pengawasan terhadap semua aspek implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan.

Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen.⁴⁰ Pengelolaan yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan operasi yang lebih terarah dan teratur. Pengumpulan, pendistribusian, penggunaan, dan pengawasan zakat adalah bagian dari proses tersebut. Dengan demikian, pengelolaan zakat mengacu pada proses pengumpulan, pendistribusian, penggunaan, dan pengaturan pelaksanaan zakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat diartikan sebagai merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi penghimpunan, pendistribusian, dan penggunaan zakat.⁴¹

Pengelola zakat disebut sebagai amil dalam Al-Qur'an. Amil zakat merupakan badan pengelola zakat yang harus bertindak dengan baik agar dapat menangani zakat. Akibatnya, orang yang memenuhi kriteria berikut berhak menjadi amil:⁴²

- a. Muslim.
- b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga dapat menerima dan melaksanakan kewajiban.
- c. Jujur dan Amanah, karena ia diamanati harta kaum muslimin. Amil zakat memiliki sifat yang signifikan dalam sifat ketergantungan. Karena hakikat amanah menimbulkan kepercayaan masyarakat dalam menyampaikan zakat melalui lembaga pengelola zakat. Sifat amanah tercermin dari keseriusan menjalankan kewajiban sebagai amil dan keterbukaan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara berkala, serta penyaluran tepat sasaran yang sesuai dengan aturan agama.
- d. Memahami hukum-hukum zakat.
- e. Mampu melaksanakan tugas sebagai amil.

⁴⁰ Ahmad Atabik, Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, No. 1 (2015), 52.

⁴¹ Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. <https://produk-hukum.kemenag.go.id/downloads/142d58ec07846088ae1e8bae044640c5.pdf> diakses pada 04 Desember 2022.

⁴² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 2.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:⁴³

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Penatausahaan zakat dimaksudkan agar uang zakat yang disalurkan sampai kepada penerima yang ditunjuk dan disalurkan secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat..

Pengelolaan zakat harus berhasil dan efisien. Akibatnya, penyelenggaraan zakat meniscayakan penggunaan fungsi manajemen seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*acting*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat faktor ini harus diperhatikan selama proses pengelolaan zakat.

a. Perencanaan (*Planning*)

Proses menganalisis dan mengartikulasikan segala sesuatu yang diperlukan oleh keadaan dan kondisi dalam entitas komersial atau unit organisasi dikenal sebagai perencanaan. Perencanaan mengacu pada upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan masa depan dan menetapkan rencana terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.⁴⁴

Proses perencanaan merupakan langkah awal kegiatan manajemen dalam setiap organisasi, karena melalui perencanaan ini ditetapkan apa yang akan dilakukan, kapan melakukannya, dan siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut. Akan tetapi sebelum sampai pada langkah-langkah ini diperlukan data dan informasi yang cukup serta analisis untuk menetapkan rencana yang konkrit sesuai kebutuhan organisasi.⁴⁵

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah perencanaan yang tepat telah selesai, tahap berikutnya dalam proses manajemen yang harus diselesaikan adalah pengorganisasian. Dengan kata lain adalah mengumpulkan dan mengatur orang-orang agar dapat dikerahkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang

⁴³ Pasal 3 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. <https://produk-hukum.kemenag.go.id/downloads/142d58ec07846088ae1e8bae044640c5.pdf> diakses pada 04 Desember 2022.

⁴⁴ Candra Wijaya, dan Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), 27.

⁴⁵ Candra Wijaya, dan Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen*, 28.

telah disusun, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁶ Pengorganisasian adalah pengumpulan dan pengorganisasian sumber daya manusia untuk dikerahkan sebagai satu kesatuan yang sejalan dengan rencana yang disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁷

Pengorganisasian mencakup koordinasi penggunaan sumber daya manusia dan material yang dikendalikan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bersangkutan. Penataan sumber daya yang dikuasai oleh Lembaga Amil Zakat sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat. Perusahaan ini bercita-cita untuk menggunakan sumber daya manusia dan material secara efektif dan efisien. Sehingga dalam organisasi ini dipahami tugas-tugas apa saja yang akan diemban oleh masing-masing divisi yang dikembangkan lembaga tersebut, kemudian dipilih individu baru yang akan melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan bakat dan kompetensinya. Pengaturan pengelolaan zakat meliputi pengaturan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat.

Prosedur ini akan menghasilkan struktur organisasi serta pembagian wewenang dan tugas. Struktur organisasi adalah kerangka formal organisasi yang membagi, mengelompokkan, dan mengkoordinasikan fungsi-fungsi pekerjaan.⁴⁸

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan (*actuating*) adalah fungsi pemimpin membimbing orang-orang agar mereka menyukai dan berkeinginan untuk bekerja.⁴⁹ Tindakan memimpin dan menginspirasi orang untuk melakukan dengan baik, diam-diam, dan tekun sehingga fungsi dan perbedaan masing-masing

⁴⁶ Sunarji Harahap, "Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi - Fungsi Manajemen", *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2017), 218.

⁴⁷ Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 71.

⁴⁸ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Pranada Media, 2006), 119.

⁴⁹ Hilmiatu Sahla dan Dian Wahyuni, "Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan", *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, No. 2 (2019), 244. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/6525/2871> diakses pada 8 Desember 2022.

kegiatan dipahami adalah penekanan yang paling signifikan dalam mengarahkan.⁵⁰ Akibatnya, seorang pemimpin harus mampu mengarahkan dan memantau personel agar tindakan mereka konsisten dengan apa yang telah direncanakan.

Dari sisi pengelolaan zakat, pembekalan ini berperan strategis dalam meningkatkan kapabilitas sumber daya amil zakat. Dalam skenario ini, bimbingan berfungsi sebagai insentif, menghasilkan disiplin kerja yang kuat di antara sumber daya amil zakat.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Mengetahui kejadian nyata dengan aturan dan peraturan, dan secara akurat menunjuk ke dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal, itulah yang dimaksud dengan pengawasan.⁵¹ Pengertian lain, pengawasan yaitu suatu cara yang diterapkan untuk menjamin rencana sudah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan aktivitas dapat mewujudkan tujuan organisasi tercapai.⁵² Jika diperhatikan kedua pengertian tersebut, proses pengawasan merupakan tanggung jawab terus menerus yang harus dilakukan untuk memantau kemajuan perencanaan dalam perusahaan dan untuk mengurangi tingkat kesalahan pekerjaan.

Pengawasan harus selalu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat untuk dapat mengklarifikasi dan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin ditemukan. Aktivitas pengawasan dalam pengelolaan dana ZIS LazisMu Jepara dilakukan oleh ketua LazisMu Jepara. Ketua LazisMu Jepara menerima pelaporan dari penghimpunan dan pendayagunaan dana ZIS yang telah dilakukan, dan kemudian dilakukan evaluasi disetiap minggunya.

4. Infak

a. Definisi Infak

Infak berasal dari bahasa Arab *anfaqaa*, yang artinya mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan. Menurut

⁵⁰ Sunarji Harahap, "Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi - Fungsi Manajemen", 218.

⁵¹ Sunarji Harahap, "Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi - Fungsi Manajemen", 219.

⁵² Hilmiatu Sahla dan Dian Wahyuni, "Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan", 245.

terminologi syariat, infak adalah pembagian secara cuma-cuma sebagian dari kekayaan atau penghasilan seseorang kepada seseorang yang mencari nafkah.⁵³ Maksudnya yaitu pemberian seseorang kepada orang lain yang membutuhkan, semata karena Allah SWT, tidak karena alasan-alasan lain, seperti ingin dipuji banyak orang atau ingin mendapatkan imbalan dalam bentuk lain.

Infak artinya memberikan harta dalam jumlah tertentu kepada individu yang membutuhkan. Jika zakat memiliki nisab, infaq tidak. Infaq, menurut Gus Arifin, disebut membelanjakan: Berbelanja, membelanjakan, membelanjakan (harta atau uang).⁵⁴

Setiap mukmin, apapun tingkat pendapatannya, wajib mengeluarkan infak selagi lapang dan sempit. Jika zakat hanya diberikan kepada delapan golongan, maka infak dapat diberikan kepada siapa saja, termasuk keluarga, anak yatim, dan sejenisnya.⁵⁵

Besarnya infaq tidak ditentukan untuk pengeluaran; sebaliknya, besar kecilnya infak untuk dibelanjakan ditentukan oleh keikhlasan orang yang memberikannya. Akibatnya, tindakan pemberian infaq tidak hanya bergantung pada mereka yang memiliki keuntungan ekonomi, tetapi juga pada mereka yang memiliki kebutuhan ekstra fundamental.⁵⁶

b. Hukum Melakukan Infak

Perintah berinfaq dicantumkan dalam beberapa ayat yang ada di Al-Qur'an dan Haidst, diantaranya yaitu :

a. Q.S Al-Baqarah (2) ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁵³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), 14-15.

⁵⁴ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2016), 169.

⁵⁵ Didin hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, 15.

⁵⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2011), 5.

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”

b. Hadist

“Rasulullah SAW bersabda :”Sebaik-baiknya sedekah ialah apa yang lebih dari kekayaan. Tangan diatas lebih baik (pemberi) dari tangan dibawah (penerima). Mulailan dengan orang yang menjadi tanggunganmu” (HR. Muslim).⁵⁷

c. **Keutamaan Berinfak**

Manfaat utama dari infak adalah untuk melindungi diri dari hal-hal yang dapat membahayakan dan merusak planet ini, menjauhkan diri dari Allah, dan menghindari kejahatan dan penganiayaan terhadap umat Islam. Kedua, agar manusia dapat berinteraksi dengan bahagia dalam masyarakat. Ketika umat Islam memberikan zakat, itu menandakan bahwa mereka telah memberikan sebagian hak fakir miskin; jika dibarengi dengan sedekah sunnah, berarti telah disediakan ruang bagi yang tidak mampu.⁵⁸

Maka dari penjelasan tersebut peneliti mengajak untuk senantiasa membiasakan berinfak. Pada hakikatnya pembiasaan infak sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan Allah SWT yang akan membalas pertolongannya.

5. **Sedekah**

a. **Pengertian Sedekah**

Sedekah berasal dari bahasa arab *asshidq*, yang berarti sah atau benar. Sedekah mengacu pada validitas dan pembenaran keyakinan seseorang seperti yang dirasakan dari luar dan dalam, melalui harta.. Secara terminologi, Sedekah berarti menyisihkan sebagian dari harta seseorang untuk disumbangkan kepada *fuqara wal Masakin* atau

⁵⁷ Mardani, *Hukum Islam :Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Bandung : PT. Citra Aditua Bakti, 2006), 136-137.

⁵⁸ Andi M Fadly Taher, Suprijati Sarib, Rosdalina Bukido, Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak Dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado, *Jurnal Ilmiah Al-Syir`ah* Vo. 14 No. 2 Tahun 2016, 36.

mereka yang berhak menerimanya dengan hati yang tulus dan mengharap ridho Allah.⁵⁹ Dengan bersedekah akan membuktikan bahwa para muzakki/muatahiq bukanlah orang yang gemar bermain mata dengan mengelabui para orang mukmin.⁶⁰

Sedekah adalah tindakan membelanjakan uang seseorang untuk orang lain. Sedekah merupakan tanggung jawab dalam ajaran Islam bagi semua umat Islam yang memiliki kelebihan harta dari dibelanjakan untuk diri sendiri dan keluarganya. Karena sedekah itu wajib, sedekah dibagikan oleh mereka yang mampu dan diberikan kepada mereka yang diizinkan untuk mengelolanya. Zakat adalah sedekah yang pengeluarannya diatur oleh keadaan.⁶¹

Sedekah memiliki konotasi yang lebih luas dari infak dan zakat; sedekah dapat merujuk pada infak dan zakat, serta kebajikan non-materi. Rasulullah SAW menjawab kecemburuan orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya yang kelebihan harta dengan melakukan hubungan seks dalam Hadits Sejarah Muslim yang berbunyi:

“Setiap tasbih adalah shadaqah, setaip takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap tahlil shadaqah, amar ma’ruf shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga shadaqah.”⁶²

Akibatnya, ada beberapa jenis sedekah; secara umum, setiap kebijakan dianggap sedekah. Jadi sedekah memiliki arti yang luas, mulai dari gerakan terkecil seperti senyuman, kata-kata manis, dan menghormati orang lain hingga pertimbangan yang lebih pribadi seperti mengungkapkan kegembiraan kepada istri. Barang yang

⁵⁹ Wahyu Indah Retnowati, *Hapus Gelisah dengan Sedekah*,(Jakarta: Qultum Media, 2007), 5.

⁶⁰ Muhammad Amin Suma, Zakat, Infaq, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern, *Al- Istishad* : Vol. V, No. 2 Juni, 2013, 257.

⁶¹ Arif Wibowo, Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 2, April 2015, 28.

⁶² Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, *P3EI Fakultas Ekonomi UI, Pengelolaan zakat yang efektif : konsep dan praktik di beberapa Negara*, (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016), 63-64.

menghalangi diterimanya sedekah adalah mengumumkan pemberian dan menyakiti hati orang yang menerimanya, atau bersifat riya, dan sedekah dari harta haram tidak akan diterima oleh Allah.⁶³

b. Hukum Sedekah

Para ulama fiqih semua sepakat bahwa sedekah itu sunnah, boleh diberikan atau tidak. Rasulullah SAW, di sisi lain, mendorong umat Islam untuk bersedekah karena sedekah adalah bukti iman seseorang, dan siapa saja, kaya atau miskin, dapat melakukan sedekah. Sedekah mencakup apa saja mulai dari harta hingga jasa dan segala macam perbuatan baik, karena sedekah mudah dilakukan dan dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja.⁶⁴

Sedekah tidak ada ketentuan dan kadarnya seperti zakat, sedekah tidak ada ketentuan pelaksanaannya seperti ibadah sholat. Dan tidak ada dosa yang dijelaskan seandainya seseorang tidak melakukan sedekah sebagaimana ibadah melakukan zakat dan sholat. Akan tetapi secara umum, sedekah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sedekah yang wajib dan sedekah yang sunah. Sedekah yang sunah pun dibedakan menjadi dua, yaitu sedekah yang pahalanya tidak senantiasa mengalir, dan sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya telah meninggal dunia.⁶⁵

B. Penelitian Terdahulu

Berbagai bentuk penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan analisis penerapan konsep *Good Corporate Governance (GCG)* dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh lembaga amil zakat sebagai upaya peningkatan kepercayaan muzakki antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yasmina Nurul Fitria yang berjudul Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* Dalam Profesionalitas Amil Zakat (Studi Kasus Di Nucare-Lazisnu Jawa Tengah)

Dari penelitian tersebut menyimpulkan *Good Corporate Governance (GCG)* diterapkan dengan baik pada para amil zakat

⁶³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), 243-244.

⁶⁴ Masykur Arif, *Hidup Berkah dengan Sedekah*, (Yogyakarta : KAKTUS, 2008), 19.

⁶⁵ Wahyu Indah Retnowati, *Hapus Gelisah dengan Sedekah*, 11.

profesional di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah. Temuan pengumpulan data dari daftar pernyataan menunjukkan bahwa semua responden memilih "Ya" untuk komentar baik tentang Good Corporate Governance (GCG) dan profesionalisme amil zakat. Beberapa amil mengatakan bahwa di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah telah menerapkan semua indikator baik prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan amil zakat yang profesional.

Tujuan dari sistem transparansi *Good Corporate Governance* (GCG) untuk pelaporan keuangan adalah agar muzakki, mustahik, dan masyarakat umum mengetahui bagaimana uang dikumpulkan dan didistribusikan sehingga dapat dipastikan NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah menyalurkan uang yang dimiliki muzakki dengan baik, diberikan kepada mustahik. Pertanggungjawaban LAZISNU-NUCARE Setiap akhir pekan diadakan rapat koordinasi dengan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) Jateng. Salah satunya berbicara tentang bagaimana tanggung jawab, proses, dan struktur dikoordinasikan di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah. Koordinasi ini merupakan jenis sistem terorganisir yang bekerja untuk secara efisien melaksanakan administrasi keuangan yang dikendalikan. Untuk pengelolaan dana ZIS dan dana sosial lainnya sesuai dengan pengelolaan zakat, NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah membidangi sistem *Good Corporate Governance* (GCG). NUCARE-LAZISNU Pusat mengkomunikasikan tanggung jawab NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah. Rangkap jabatan sebagai pengambil keputusan dilarang berdasarkan kerangka Good Corporate Governance (GCG) independen Lembaga Amil Zakat (LAZ) karena potensi benturan kepentingan. Amil dipaksa untuk mengembangkan kesadaran diri yang terkendala oleh kaidah ketaatan pengabdian guna melaksanakan tugasnya sebagai hasil. NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah Lembaga profesi zakat yang mengamalkan sistem good corporate governance (GCG) yang berkeadilan selalu aktif bergerak dalam kegiatan keNUan atau LAZISNU. Seperti halnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya, kesetaraan dan keadilan juga diterapkan pada kemudahan membayar zakat secara online dan kemudahan masyarakat umum untuk mendapatkan informasi.⁶⁶

⁶⁶ Yasmina Nurul Fitria, "Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Profesionalitas Amil Zakat (Studi Kasus Di Nucare-Lazisnu Jawa Tengah)", *Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang*, (2019).

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Yasmina Nurul Fitria dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan prinsip *good corporate governance* di lembaga amil zakat. sedangkan perbedaannya pada fokus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Yasmina Nurul Fitria berfokus pada profesionalitas amil di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah. Pada penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip *good corporate governance* sebagai upaya meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat LAZISMU Jepara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Serlin Naska Sari yang berjudul Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar)

Dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu pada penerapan prinsip *Good Governance* pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar sudah cukup memadai. Hal ini terlihat dari hasil penerapan masing-masing indikator prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi:

- 1) Aspek Keadilan (*Fairness*)

Aspek keadilan dalam kaitannya dengan standar hukum Islam, seperti siapa yang berhak mendapatkan zakat dan infak, dan sadaqah adalah ke delapan asnaf, maka dapat dikatakan bahwa pada lembaga BAZNAS Kota Makassar sudah memenuhi, karena dapat dilihat dari bagaimana lembaga itu menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu delapan Asnaf

- 2) Keterbukaan (*Transparency*)

Berdasarkan temuan penelitian ini, pengelolaan zakat di lembaga BAZNAS Kota Makassar sudah transparan. Laporan keuangan lembaga BAZNAS Kota Makassar selalu tersedia untuk umum secara berkala melalui media cetak dan online. Untuk lebih mendorong transparansi, pengelola zakat di organisasi BAZNAS Kota Makassar telah membangun Sistem Informasi Manajemen (SIMBA). Sebuah sistem bernama SIMBA dibuat dan dirancang untuk menampung data dan informasi milik BAZNAS di tingkat nasional.

- 3) Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi dan kewenangan yang diberikan memungkinkan terlaksananya dengan baik sesuai dengan *job description* yang ditetapkan oleh BAZNAS Kota Makassar. Akuntabilitas yang baik adalah kewajiban bawahan untuk melaksanakan kekuasaan yang diberikan kepadanya, oleh

karena itu akuntabilitas merupakan komponen yang independen dari individu dan perasaannya sendiri. Selanjutnya, jika ada karyawan yang melanggar sistem atau aturan, mereka akan menghadapi hukuman berdasarkan pelanggaran yang mereka lakukan. Sanksi diberikan dalam bentuk teguran, dan jika terjadi pelanggaran besar akan dilakukan investigasi lebih lanjut.

4) *Responsibilitas (Responsibilitas)*

BAZNAS Kota Makassar konsisten memperhatikan kesejahteraan mustahik. Karena tujuan BAZNAS Kota Makassar juga termasuk memberdayakan mustahik menjadi muzakki. Hal inilah yang mendasari BAZNAS Kota Makassar tidak hanya memberikan uang zakat secara konsumtif, tetapi juga secara produktif.

5) *Kemandirian (Independent)*

BAZNAS Kota Makassar merupakan lembaga pemerintahan nonstruktural otonom yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Kerjasama Badan Amil Zakat Kota Makassar dalam membantu pemerintah memerangi kemiskinan. Pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 Pasal 2, selama itu tidak sesuai dengan prinsip BAZNAS maka itu tidak bisa dilakukan. BAZNAS Kota Makassar berada dalam posisi otonom tanpa komersial atau tujuan praktis lainnya berkat kehadirannya yang sangat mulia. Kehadirannya sebenarnya merupakan pranata sosial yang peduli terhadap kesejahteraan ummat, khususnya ummat Islam yang banyak di antaranya masih berada dalam kesulitan ekonomi yang memprihatinkan, yakni dalam kondisi miskin.⁶⁷

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Serlin Naska Sari dengan penelitian ini adalah pada tujuan serta pembahasannya tentang penerapan prinsip GCG dalam pengelolaan zakat dan penelitian yang dilakukan juga menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi penelitian yang bertempat di BAZNAS, pada penelitian ini bertempat di LAZISMU serta perbedaannya dalam penelitiannya ini ada tujuan yang lain

⁶⁷ Serlin Naska Sari, “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar)”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*, (2019).

yaitu mengungkap kepercayaan muzakki terhadap LAZISMU Jepara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kharisma Apriliyani yang berjudul Analisis Penerapan *Good Amil Governance* Di Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Dompot Sejuta Harapan Klaten)

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Dompot Sejuta Harapan Klaten sudah melakukan penerapan GAG yang merupakan pengembangan dari GCG yang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

- 1) Transparansi

Berdasarkan indikator transparansi, komponen transparansi telah diterapkan secara memadai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana kerja tahunan dan laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan di media sebagai bentuk kewajiban Dompot Sejuta Harapan (DSH) kepada penyandang dana.

- 2) Akuntabilitas

Penulis dapat menyimpulkan dari perspektif akuntabilitas bahwa setiap indikasi telah dilakukan oleh Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten. Hal ini dibuktikan dengan Dompot Klaten Sejuta Harapan (DSH) yang membuat laporan keuangan dengan cepat dan tepat, serta merencanakan rencana kerja, memelihara sistem kerja yang diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan melakukan penilaian.

- 3) Responsibilitas

Dari kesimpulan peneliti menyebutkan bahwa Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten telah melaksanakan aspek responsibilitas sesuai dengan indikator, yaitu keterbukaan informasi yang sesuai dengan regulasi, bermitra dengan masyarakat atau bina lingkungan.

- 4) Independensi

Komponen keadilan dan kesetaraan juga telah diterapkan sejalan dengan indikasi seperti memperlakukan muzaki dan mustahik secara adil dan jujur, serta memperbolehkan muzaki untuk menyampaikan kritik dan gagasan kepada Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten..

- 5) Kewajaran dan Kesetaraan

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sifat keadilan dan kesetaraan juga telah dipraktikkan sejalan dengan metrik seperti memperlakukan Muzaki dan Mustahik secara jujur dan adil, memungkinkan Muzaki untuk memberikan kritik dan gagasan kepada Dompot Sejuta Harapan (DSH) Klaten.

6) Kepribadian

Aspek kepribadian di Dompot Sejuta Harapan (DSH) sudah dilaksanakan berdasarkan indikator antara lain meningkatkan ketelitian dan ketelitian pencatatan keuangan atas uang yang diterima, disalurkan, dan digunakan.

7) Keandalan

Kajian ini sampai pada kesimpulan bahwa Dompot Sejuta Harapan (DSH) telah mengimplementasikan isu keadilan sejalan dengan indikatornya, yaitu dengan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya serta menciptakan kepercayaan dalam komunikasi antara lembaga dan *muzakki*.

8) Kemampuan

Aspek kapabilitas yang dipraktikkan oleh Dompot Sejuta Harapan (DSH) sesuai dengan indikator yang sudah ada, yaitu memiliki amil yang mumpuni atau kapabel serta sumber daya yang profesional dan terampil serta kompeten di bidangnya.

9) Reputasi

Menurut kajian tersebut, Dompot Sejuta Harapan (DSH) telah berhasil mengimplementasikan komponen reputasi sesuai dengan indikasinya, yaitu dengan menjaga reputasi positif melalui pembinaan hubungan positif dengan masyarakat dan meraih kesuksesan dari berbagai pihak.⁶⁸

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Kharisma Apriliyani dengan penelitian ini adalah pada metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif yang mana pengumpulan datanya sama-sama menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan pada permasalahannya dimana pada penelitian tersebut hanya membuktikan bahwa sebuah lembaga amil zakat menggunakan prinsip GCG sedangkan pada penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan GCG pada lembaga amil zakat adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan muzakki.

⁶⁸ Kharisma Apriliyani, "Analisis Penerapan *Good Amil Governance* Di Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Dompot Sejuta Harapan Klaten)", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta*, (2020).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Jihan Alfinita Sholichah yang berjudul *Implementasi Prinsip Good Amil Governance Dalam Meningkatkan Profesionalitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Di Lazismu Kabupaten Kudus*

Hasil penelitian yaitu karena prinsip GAG telah diterapkan dengan benar sesuai dengan persyaratan penerapannya pada Lembaga Pengelola Zakat, maka penerapan prinsip GAG di Lazismu Kudus dapat dikatakan baik. Konsep panduan *Good Amil Governance* (GAG) dan pengelolaan ZIS di Lazismu Kudus sangat mirip. Karena prinsip *Good Amil Governance* (GAG) dapat menjadi salah satu solusi permasalahan dalam permasalahan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah di Lazismu Kudus, maka penerapan prinsip *Good Amil Governance* (GAG) yang baik dan benar secara tidak langsung dapat mempengaruhi profesionalisme pendayagunaan yang dilakukan Lazismu Kudus.⁶⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Jihan Alfinita Sholichah dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pengelolaan ZIS di Lazismu. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus studinya yang mana pada penelitian ini permasalahan yang diangkat yaitu kepercayaan muzakki terhadap lembaga Lazismu, pada penelitian yang dilakukan oleh Jihan Alfinita Sholichah permasalahan yang diangkat yaitu mengenai profesionalitas amil di Lazismu dalam mendayagunakan ZIS.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Syukron Makmun dengan judul *Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Dalam Perspektif Good Corporate Governance Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal*

Berdasarkan temuan studi tersebut, LAZISMU Kabupaten Kendal mengikuti prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai berikut:

1) Transparansi

Metode pelaksanaan LAZISMU Kabupaten Kendal memerlukan pengambilan keputusan dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti pimpinan, masyarakat, dan tenaga profesional, dilanjutkan dengan penyajian informasi

⁶⁹ Jihan Alfinita Sholichah, "Implementasi Prinsip *Good Amil Governance* Dalam Meningkatkan Profesionalitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Di Lazismu Kabupaten Kudus", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus*, (2021).

yang akurat dan mudah dipahami melalui laporan ke dinas masing-masing cabang dan media sosial, melaksanakan laporan keuangan kepada LAZISMU Pimpinan Daerah dan Pimpinan Daerah, serta melaporkan kegiatan kepada BAZNAS pusat dan pemerintah daerah.

2) Akuntabilitas

Pelaporan dari LAZISMU Kabupaten Kendal kepada LAZISMU Wilayah Jawa Tengah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kendal, dan seluruh kantor cabang/dinas di Kabupaten Kendal adalah bagaimana pelaksanaannya. UPZ/kantor pelayanan tidak memiliki kewenangan untuk mengelola uang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

3) Responsibilitas

Cara pelaksanaannya adalah menginvestasikan uang yang dialokasikan pada kelompok konsumtif dan produktif. Laporan juga dapat disampaikan kepada Muzaki dan pemangku kepentingan.

4) Independensi

Organisasi LAZISMU didirikan oleh Muhammadiyah dan bernaung di bawah BAZNAS. Ini memiliki status badan pemerintah non-struktural.

5) *Fairness*

Pelaksanaannya berbentuk keadilan dalam menyelesaikan hak pemangku kepentingan yang diperoleh dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang relevan.⁷⁰

Relevansi penelitian ini yaitu objek yang diteliti merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta pembahasannya sama-sama mengenai *Good Corporate Governance (GCG)*. Perbedaannya tidak adanya variabel upaya meningkatkan kepercayaan muzakki sedangkan pada penelitian ini variabelnya yaitu upaya meningkatkan kepercayaan muzakki melalui penerapan GCG dalam pengelolaan ZIS.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Imroatus Sholikhah dengan judul Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq Madiun

Dari penelitian ini menghasilkan beberapa poin yaitu:

⁷⁰ Syukron Makmun, "Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Dalam Perspektif *Good Corporate Governance* Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal", *Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang*, (2018)

- 1) Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Penghimpunan Dana Zakat di LMI Madiun
 - a) Penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam penghimpunan dana zakat di LMI Madiun sudah dilaksanakan yaitu: 1) LMI Madiun selalu mengundang pemangku kepentingan dalam pertemuan dan sosialisasi program ketika menetapkan kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi kritis. 2) Kepada muzakki, harus selalu memberikan informasi dengan jelas dan akurat.
 - b) Segmentasi struktur organisasi yang dibentuk oleh LMI Madiun menurut berbagai disiplin ilmunya menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas (akuntabilitas) dalam menghimpun dana zakat telah diterapkan.
 - c) Penerapan prinsip tanggung jawab (*responsibility*) hal itu sudah dilakukan saat pengumpulan uang zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun.
 - d) Penerapan prinsip kemandirian (*independency*). Telah dipraktikkan bahwa Lembaga Pengelola Infaq (LMI) Madiun merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang independen yang bernaung di bawah BAZNAS dalam hal pengumpulan uang zakat di sana.
 - e) Penerapan prinsip kewajaran (*fairness*). Telah dipraktikkan bahwa lembaga Lembaga Pengelola Infaq (LMI) Madiun selalu memperhatikan kepentingan pihak-pihak masyarakat dalam menghimpun iuran zakat.
- 2) Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pendistribusian Dana Zakat di LMI Madiun
 - a) Penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*). Hal tersebut telah dilakukan di Lembaga Pengelola Infaq Madiun (LMI) pendistribusian uang zakat, yaitu mendistribusikan laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada muzakki melalui kantor layanan.
 - b) Penerapan prinsip akuntabilitas (*accountability*) di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun hal itu terbukti dengan terbaginya struktur organisasi yang dibentuk oleh LMI Madiun menurut bidangnya masing-masing dalam penyaluran zakat.
 - c) Penerapan prinsip tanggung jawab (*responsibility*) dalam pendistribusian dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun secara khusus, LMI Madiun mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini telah diberlakukan.

- d) Penerapan prinsip kemandirian (*independency*) di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun telah dilakukan yaitu LMI Madiun tidak melakukan intervensi kelembagaan atau kebijakan dengan pihak manapun dalam hal pendistribusian zakat.
- e) Penerapan prinsip kewajaran (*fairness*) di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun hal tersebut telah dilakukan dalam hal pendistribusian pembayaran zakat yaitu memperlakukan Mustahiq secara sama dan adil.⁷¹

Jika dibandingkan penelitian yang dilakukan oleh Imrotus Sholikhah dengan penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Kesamaannya yaitu tema yang diambil sebagai bahan penelitian, jenis penelitian serta teknik yang digunakan sama-sama dengan metode wawancara dan dokumen-dokumen terkait dan menggunakan teori yang sama yaitu *good corporate governance*. Sebaliknya perbedaannya pada segi tempat penelitian dan lembaga penelitian.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Ziyah Lutfiani Noor Falah, Ahmad Sarbini, & Yuliani dengan judul Strategi Marketing Dompot Dhuafa dalam Peningkatan Kepercayaan Muzakki yang dimuat dalam Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 1, No. 2 tahun 2016.

Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui strategi marketing dan rangkaian kegiatan yang digunakan dompet dhuafa dalam hal kepercayaan muzakki dan peningkatan donasi setiap tahunnya. Dari penelitian ini menghasilkan bahwa strategi marketing zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jawa Barat dalam mengkaitkan kepercayaan muzakki yaitu ada dua tahap yaitu: pertama, *Direct marketing* dalam model *direct marketing* Dompot Dhuafa menggunakan dua metode, yaitu: *offline* dan *online*. *Offline* adalah metode yang digunakan marketing secara langsung seperti *face to face* antara Amil (petugas DD) dengan *muzakki* (donatur), penyebaran brosur, pamflet dan lain-lain. Kedua *In Direct Marketing*, *In Direct Marketing* adalah bentuk metode *fundraising* yang dilakukan Dompot Dhuafa dalam

⁷¹ Imroatus Sholikhah, "Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq Madiun", *Skripsi Instit ut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, (2019).

bentuk iklan melalui media masa seperti iklan melalui televisi, radio, dan Koran.

Dengan mengimplementasikan program-program di bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan sosial, ekonomi, dan kegiatan insidental seperti Ramadan dan Qurban, Dompot Dhuafa berharap dapat meningkatkan kepercayaan para muzaki. Meningkatnya jumlah donasi setiap tahunnya menjadi bukti keberhasilan kampanye pemasaran Dompot Dhuafa dalam mendongkrak kepercayaan muzakki. Dan publik lebih memuji keputusan yang dipilih. Antusiasme mereka terhadap inisiatif yang dilakukan Dompot Dhuafa merupakan tanda lain dari respon positif masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa adanya peningkatan yang dilakukan oleh marketing Dompot Dhuafa dalam meningkatkan kepercayaan muzakki.⁷²

Ada perbedaan dan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Yang membedakan adalah pada teori yang digunakan jika dalam penelitian tersebut menggunakan teori pemasaran sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori *good corporate governance*, selain itu dari segi lembaga penelitian juga berbeda. Sedangkan persamaan terletak pada metode penelitian yang menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif serta dalam indikatornya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki*.

C. Kerangka Berfikir

Sesuai dengan landasan teori yang telah dipaparkan di atas peneliti ingin menyusun suatu kerangka berfikir pada gambar 2.1 tujuannya agar pembaca mudah untuk memahami apa yang ingin dibahas oleh peneliti.

⁷² Ziyah Lutfiani Noor Falah, Ahmad Sarbini, & Yuliani, "Strategi Marketing Dompot Dhuafa Dalam Peningkatan Kepercayaan Muzakki", *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, No. 2 (2016). 155-171

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Cara berfikir dalam penelitian ini bahwa problematika yang dialami oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) salah satunya yaitu adalah rendahnya tingkat kepercayaan muzakki terhadap LPZ yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti mengenai pengelolaan ZIS nya yang kurang profesional dan kurang transparan.

Prinsip *Good Corporate Governnce (GCG)* diaplikasikan di lembaga pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) sebagai suatu solusi memperbaiki sistem tata kelola manajemen pengelolaan ZIS sehingga diharapkan meningkatkan kepercayaan muzakki. LazisMu Jepara merupakan suatu lembaga pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah swasta milik salah satu organisasi agama Islam Muhammadiyah. Sebagai upaya untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah telah sesuai dengan aturan-aturan agama Islam. Maka, perlu diterapkannya prinsip *Good Corporate Governace (GCG)* di LazisMu Jepara .

